



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN AREA PARKIR DI KOTA TUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke arah terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaraan lalu lintas angkutan jalan serta pemakai jalan, diperlukan adanya penetapan area parkir yang lebih baik dan didukung dengan petugas pelaksana dan tata cara parkir di tempat parkir yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penetapan Area Parkir di Kota Tual Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN AREA PARKIR DI KOTA TUAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tual.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tual.
6. Kota adalah Kota Tual.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Tual.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tual.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Angkutan adalah Pindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan dan jadwal tidak terjadwal.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.

16. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
17. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
20. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

BAB II PENETAPAN AREA PARKIR

Pasal 2

- (1) Semua jalan yang terdapat dalam wilayah Daerah Kota Tual diatur demi terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu bagi pemakai jalan.
- (2) Penetapan area parkir dalam wilayah Daerah Kota Tual adalah :
 - a. Jalan Pattimura/Merdeka (depan BANK BRI dan depan Pasar Masrum);
 - b. Jalan Dr. Laimena (depan BANK BNI, depan Bilyar Un, depan Kantor Pegadaian);
 - c. Jalan Mayor Abdullah (samping depan pasar tingkat);
 - d. Jalan A. G. Renuat (depan pasar tingkat inpres dan BANK BRI);
 - e. Jalan Jenderal Ahmad Yani (depan Kantor PELNI);
 - f. Jalan Soekarno-Hatta (depan Taman Kota Tual);
 - g. Depan pasar ikan Tual;
 - h. Terminal Lodar El;
 - i. Jalan Lobak Daniel Taratein (depan bilyar Un dan Pertokoan); dan
 - j. Jalan Sirsavmas/jenderal Sudirman (Depan Asmart/Pertokoan Rony TI).

BAB III TIANG RAMBU LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Tiap-tiap pemasangan Rambu Lalu Lintas harus dilakukan di tepi jalan dipasang menghadap arus lalu lintas datang.
- (2) Batas dari satu jalan dengan rambu yang lainnya, terletak pada persimpangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana untuk sarana Rambu Lalu Lintas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kota Tual.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jalan provinsi dan jalan negara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Agustus 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd.

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR